



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus,
dengan hakim majelis, dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, lahir di Makassar pada tanggal 12 Desember 1981 (umur
42 tahun), agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan
SMP, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut,
Kalimantan Selatan, dahulu sebagai Tergugat sekarang
Pembanding;

melawan

TERBANDING, lahir di Banjarmasin, pada tanggal 28 Mei 1994 (umur 29
tahun), agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD,
bertempat tinggal di Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota
Banjarmasin, dahulu sebagai Penggugat sekarang
Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan
perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan
Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1222/Pdt.G/2023/PA.Bjm, tanggal 30
Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriah,
dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (PEMBANDING) terhadap
Penggugat (TERBANDING);

Hlm. 1 dari 9 hlm. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp995.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Februari 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 12 Februari 2024, dan Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 13 Februari 2024;

Bahwa Pemanding mengajukan memori banding pada tanggal 20 Februari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin pada tanggal 20 Februari 2024 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 21 Februari 2024, yang pada pokoknya memohon agar "Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1222/Pdt.G/2023/PA.Bjm serta membebaskan Pemanding dari segala gugatan dan tuntutan baik dari gugatan primair maupun gugatan subsider";

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 21 Februari 2024 dan atas memori banding tersebut Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 23 Februari 2024 dan telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 28 Februari 2024;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin telah memberitahukan kepada Pemanding untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 21 Februari 2024 dan Pemanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 6 Maret 2024, sedangkan kepada Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 20 Februari 2024 dan Terbanding telah melaksanakan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) pada tanggal 23 Februari 2024 sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding Nomor 1222/Pdt.G/2023/PA.Bjm, tanggal 23 Februari 2024;

Hlm. 2 dari 9 hlm. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 7 Maret 2024 dengan Nomor Register 8/Pdt.G/2024/PTA.Bjm dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin dengan surat Nomor 631/PAN.W15-A/HK2.6/III/2024 tanggal 7 Maret 2024 dengan tembusan disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pemanding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021 Rumusan Kamar Agama angka 5, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah perkara cerai gugat dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2022 disebabkan masalah ekonomi, Pemanding tidak memberikan nafkah secara layak, karena uang Pemanding banyak digunakan untuk membayar hutang-hutangnya dimana berhutang tanpa sepengetahuan Terbanding, dan setelah tidak mampu untuk membayarkan hutang-hutangnya barulah Pemanding bercerita kepada Terbanding, sehingga dengan demikian Terbanding merasa tidak nyaman berumah tangga dengan Pemanding; Selain itu puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2023 mengakibatkan keduanya hidup berpisah rumah sampai sekarang sudah berjalan selama 6 bulan, sehingga sejak saat itu hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Banjarmasin tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin setelah

Hlm. 3 dari 9 hlm. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencermati pemeriksaan dalam persidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang, menilai bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin telah memenuhi ketentuan hukum acara, dan telah pula mengupayakan perdamaian dalam setiap kali persidangan; Sedangkan tentang proses mediasi di tingkat pertama tidak dapat dilaksanakan dengan alasan kehadiran Pembanding di persidangan pada saat tahapan pembuktian atau pada saat pemeriksaan saksi Terbanding selesai, sehingga tidak mungkin lagi acara persidangan kembali lagi ke tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa sebagai *judex factie*, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tersendiri tentang kewajiban mediasi yang harus dilaksanakan di tingkat pertama, karena masuk dalam bagian hukum acara oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sela untuk memerintahkan Majelis Hakim Tingkat Pertama melaksanakan mediasi terhadap Pembanding dan Terbanding sebagaimana ketentuan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari putusan sela tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai dengan Berita Acara Sidang tanggal 25 Maret 2024 para pihak telah dipanggil sesuai dengan relas panggilan tanggal 18 Maret 2024 untuk mediasi dan mediasi telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 dengan mediator bernama Drs. H. Mahalli, S.H., M.H. dan telah dilaporkan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Terbanding, Pembanding tidak mengajukan jawaban karena berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 16 Januari 2024 kehadiran Pembanding dipersidangan setelah selesai pemeriksaan saksi-saksi Terbanding. Selain itu Pembanding pun tidak menghadirkan saksi-saksi di persidangan, meskipun telah diperintahkan dan telah diberi kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan demikian Pembanding dianggap telah melepas haknya untuk mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding tidak menggunakan haknya dalam tahap pembuktian, baik bukti surat maupun bukti saksi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai Pembanding tidak mampu

Hlm. 4 dari 9 hlm. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil bantahannya yang tertuang dalam memori bandingnya, dengan demikian Terbanding telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya maupun melalui keterangan para saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai tersebut, Pengadilan Agama Banjarmasin telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Terbanding dengan pertimbangan antara Terbanding dan Pemanding terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, bahkan antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal sudah berjalan 6 bulan lebih, sehingga gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 angka 1 huruf b poin 2 “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Pemanding mengajukan keberatan sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pernyataan Terbanding tidak sesuai yang diajukan di Pengadilan bahwa saksi sering melihat pertengkaran sedangkan saksi tidak serumah dengan Terbanding, selain itu Pemanding membantah kalau dinya takan tidak pernah memberi nafkah, begitu pula dengan pisah rumah terjadi pada tanggal 22 Agustus 2023, dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memutus perkara *a quo* yang amarnya “Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 122/2/Pdt.G/2023/PA.Bjm serta membebaskan Pemanding dari segala gugatan dan tuntutan baik dari gugatan primer maupun gugatan subsider”;

Menimbang, bahwa dalam keterangan saksi pertama Terbanding, bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemanding dengan Terbanding dan hanya mengetahui dari cerita Terbanding. Selain itu saksi kedua Terbanding, menyatakan pernah melihat

Hlm. 5 dari 9 hlm. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



langsung keduanya berselisih dan bertengkar di rumahnya Kecamatan Kintap pada bulan Desember 2023. Meskipun demikian kedua saksi tersebut sama-sama mengetahui kalau antara Pemanding dengan Terbanding telah didamaikan oleh keluarga dua belah pihak, namun tidak berhasil, dengan demikian maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan antara Pemanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga perlu didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan Terbanding dan keterangan para saksi keluarga Terbanding, terbukti bahwa antara Terbanding dan Pemanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah berlangsung sejak Tahun 2022 dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan pisah rumah sejak bulan Juni 2023 hingga sekarang dan antara keduanya tidak lagi tinggal bersama dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang menyatakan bahwa cekcok, hidup berpisah tempat tinggal/tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain (suami/istri), adalah merupakan fakta hukum yang dapat dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dinilai telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim Tingkat Banding menilai, keadaan rumah tangga Pemanding dan Terbanding telah memenuhi sebagian indikator pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) sebagaimana yang dirumuskan pleno Kamar Agama dalam SEMA RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013 yang menyatakan "gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain : Terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan ke

Hlm. 6 dari 9 hlm. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajibannya sebagai suami istri telah terjadi pisah tempat tinggal bersama selama 6 bulan, dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta keinginan kuat dari Terbanding untuk bercerai dengan Pemanding sebagai bentuk kekecewaan dan akumulasi dari berbagai penyebab dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung selama bertahun-tahun sehingga antara keduanya sulit diharapkan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa adapun keberatan Pemanding untuk bercerai dengan Terbanding yang dinyatakan dalam kesimpulan maupun tertuang dalam memori bandingnya adalah suatu hal yang mulia, dan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sangat menghargai, karena memang tujuan perkawinan adalah tercapainya suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah*. Namun demikian keinginan Pemanding tersebut bukan merupakan jaminan bahwa rumah tangga Terbanding dan Pemanding akan kembali rukun harmonis seperti sedia kala, karena kerukunan dan kebahagiaan suatu rumah tangga harus ditentukan atas keinginan kedua belah pihak suami istri, sementara dalam perkara *a quo* Terbanding tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Pemanding, walaupun telah diupayakan untuk kembali rukun oleh berbagai pihak dengan berbagai macam cara, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan tersebut dapat **dikabulkan** dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1222/Pdt.G/2023/PA.Bjm, tanggal 30 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Rajab 1445 Hijriah* **patut dikuatkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka keberatan Pemanding sebagaimana diuraikan dalam

Hlm. 7 dari 9 hlm. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding tidak beralasan, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1222/Pdt.G/2023/PA.Bjm tanggal 30 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Rajab* 1445 *Hijriah*;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 *Ramadhan* 1445 *Hijriah*, oleh kami **Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Gapuri, S.H., M.H.** dan **Drs. M. Edy Afan, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Drs. M. Zaid** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemanding dan Terbanding;

Hlm. 8 dari 9 hlm. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. M. Gapuri, S.H., M.H.

Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H.

ttd

Drs. M. Edy Afan, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. M. Zaid

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

Hlm. 9 dari 9 hlm. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)